



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500.15.13.2/Kep. 1054-Disnaker/2023
LAMPIRAN : 2 (DUA) LEMBAR

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN CIREBON
MASA JABATAN TAHUN 2023-2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023, perlu dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten.

KETIGA

: Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat dibentuk Badan Pekerja dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit.

KEEMPAT

: Pembiayaan pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 560/Kep.494-Disnakertrans/2020 tentang Pembentukan Lembaga Kerja sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023; dan
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 560/Kep.563-Disnaker/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 560/Kep.494-Disnakertrans/2020 tentang Pembentukan Lembaga Kerja sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.13.2/Kep. 1054-Disnaker/2023

TANGGAL : 1 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN CIREBON MASA JABATAN
TAHUN 2023-2026

SUSUNAN ANGGOTA

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN CIREBON

MASA JABATAN TAHUN 2023-2026

NO.	JABATAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/ ORGANISASI PENGUSAHA/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	KETERWAKILAN DARI UNSUR
1.	Bupati	Ketua Merangkap Anggota	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Pemerintah
3.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Organisasi Pengusaha
4.	Ketua DPC SPN Kabupaten/Kota Cirebon	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Serikat Pekerja
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan	Sekretaris Merangkap Anggota	Pemerintah
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota	Pemerintah
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon	Anggota	Pemerintah
8.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Organisasi Pengusaha
9.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Organisasi Pengusaha

NO.	JABATAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/ ORGANISASI PENGUSAHA/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	KETERWAKILAN DARI UNSUR
10.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Organisasi Pengusaha
11.	DPC Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Kabupaten Cirebon	Anggota	Serikat Pekerja
12.	Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Cirebon Raya	Anggota	Serikat Pekerja
13.	DPC Serikat Pekerja LEM SPSI Kabupaten Cirebon	Anggota	Serikat Pekerja

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 123 Telp. 202100 Fax. 202440 Pekiringan
Website : <http://disnaker.cirebonkab.go.id/> Email : disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon – 45131

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Tanggal : 26 Oktober 2023
Nomor : 500.15.13.2/ 4085 /HI
Sifat : penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026

22/10/23


Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, disebutkan bahwa LKS Tripartit Kabupaten dibentuk oleh Bupati, dan mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah kabupaten.

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa bakti Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 pada tanggal 5 Oktober 2023, perlu membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026. Kami telah menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026 sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut, mohon Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani rancangan Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perkenannya, disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Cirebon,


NOVI HENDRIANTO, S.STP,M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19791123 199810 1 001

Tembusan:

1. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
2. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.